



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, per
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG
DISABILITAS DI KOTA DUMAI**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Serjana Hukum (S.H)*



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

RIZALUL FIKRI
NIM: 12020714211

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M / 1445 H



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA DUMAI**

yang ditulis oleh:

Nama : Rizalul Fikri
 NIM : 12020714211
 Program Studi : Ilmu Hukum

yang dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 29 April 2024
 Pukul : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 29 April 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis S.HI.,S.H.,M.H

Sekretaris

Irfan Ridha, SH., MH

Penguji

Irdaus, S.H., M.H.

Penguji

Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H.

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Akmal Munir, LC. MA

NIP. 19711006 200212 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

bersama dengan judul **HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA DUMAI**

yang ditulis oleh:

Nama : Rizalul Fikri
 NIM : 12020714211
 Program Studi : Ilmu Hukum

telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 29 April 2024

Pukul : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, April 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis S.HI.,S.H.,M.H

sekretaris

Arfan Ridha, SH., MH


penguji

Firdaus, S.H., M.H.

penguji

Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli. M.Ag.

NIP. 197410062005011005

© Himpunan Mahasiswa Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: RIZALUL FIKRI

: 12020714211

Tempat/ Tgl. Lahir : Dumai, 23 Oktober 2000

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

: Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*: **Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Dumai**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 04 Maret 2024
Yang membuat pernyataan



RIZALUL FIKRI
NIM. 12020714211

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menggunakan sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
 - a. Pengutipan harus menyebutkan sumbernya.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Rizalul Fikri, (2024): **Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Dumai**

Penelitian skripsi ini dilatar belakangi dengan adanya permasalahan terhadap sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang belum sesuai dengan standar pendidikan, dimana fakta yang terjadi dilapangan di Sekolah Luar Biasa (SLB) Harapan Bunda yang membutuhkan alat bantu adaptif, Sekolah Luar Biasa (SLB) Assyfa Umaimah yang membutuhkan ruangan kelas yang cukup, Sekolah Luar Biasa (SLB) Dumai Care Education Centre yang membutuhkan tenaga pendidik yang linier dengan kejuruannya, serta Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Kota Dumai (SLBN 1 Kota Dumai) yang membutuhkan buku. Maka hal ini menjadi ketidaksesuaian dari Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dengan apa yang telah diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Dumai. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana hak yang didapatkan bagi Penyandang Disabilitas di Kota Dumai serta untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Dumai untuk memenuhi hak pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.

Jenis penelitian ini adalah Hukum Sosiologis atau Empiris, dengan pendekatan efektifitas hukum yang bersifat deskriptif. Penelitian langsung ke lapangan yang berlokasi di Dinas Pendidikan Kota Dumai, informan penelitian terdiri dari 5 populasi dengan 5 sampel yang diambil terdiri dari 1 pihak Dinas Pendidikan Kota Dumai dan 4 Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kota Dumai. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini observasi, wawancara, kuesioner, studi pustaka dan dokumentasi. Analisis data penelitian ini adalah analisis secara deskriptif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Dumai belum terselenggarakan secara optimal karena adanya hambatan anggaran dari pemerintah, kurangnya tenaga pendidik di sekolah luar biasa dari segi kuantitas maupun kualitas di karenakan jurusan dari tenaga pendidik tersebut tidak linier, serta kurangnya kontribusi dari Dinas Pendidikan Kota Dumai terkait penyediaan sarana dan prasarana yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki oleh setiap masing-masing anak penyandang disabilitas

Kata Kunci: *Pendidikan Inklusi, Hak Penyandang Disabilitas.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Dumai” untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Lisman dan Ibunda Yulianis, Kakak Isyatin Rodiah, Rizki Hidayat dan Ardy Yahya, S.Sos, yang telah memberikan seluruh dukungan, cinta dan kasih sayangnya, mengikhlaskan cucuran keringat dan ketulusan untaian doa, serta pengorbanan tiada hentinya demi keberhasilan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, Selaku rektor UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir Lc.,MA. Selaku Wakil Dekan I, Dr. H. Mawardi, S.Ag.M.Si Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag Wakil Dekan III.
5. Bapak M. Darwis, S.H.,M.H, Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum serta, Bapak M.Alpi Syahrin, S.H.,M.H, Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
6. Bapak Syafrinaldi, S.H.,M.H Selaku Pembimbing I dan Bapak Basir, S.H.I.,M.H Selaku Pembimbing II penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I.,M.H, Selaku Pembimbing Akademik(PA).
8. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah berkenan memberikan kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum atas kesabarannya dalam memberikan pelayanan selama ini.
10. Seluruh Keluarga besar Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Kepala Sekolah SLBN Dumai, Kepala Sekolah SLB Asyyfa Umaimah, Kepala Sekolah SLB Harapan Bunda, Kepala Sekolah SLB Dumai Care Education Centre, serta adik-adik/ anak-anak penyandang disabilitas.
11. Kakak dan Abang di jurusan saya yaitu, Kak Fatmawati dan Abang Rizky Maulana yang telah banyak membantu dan sabar dalam memberi ilmu nya kepada saya hingga sampai saat ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Sahabat saya, M.Almuffarodis Umaila, Reydan Putra Alfayi, dan Rivaldi yang setia menemani saya dan selalu membantu saya hingga sampai saat ini.
13. Teman diskusi saya Lili Vivian, Vitonaldi Azmi, Echo Syahputra Panjaitan, Siska Arianis, Azizah Vachro, Michel Oktafemla, Bobby Febrian, Suci Amelia, Ilham Rahmat Saputra, serta Ramdan Nasution yang selalu menjadi teman duduk dan teman bertukar pikiran dengan saya.
14. Teman Ilmu Hukum angkatan, yang telah bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama.
15. Dan juga teman-teman KKN Kecamatan Tapung Desa Pelampaian yang telah juga membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dan sebagai insan yang memiliki keterbatasan serta kekurangan, maka penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan dan penulisannya. Untuk itu, penulis sangat berharap adanya kritikan dan saran yang membangun dalam perbaikan skripsi selanjutnya. Namun penulis tetap sangat berharap bahwa Tugas Akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Penulis

UIN SUSKA RIAU
Rizalul Fikri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Kerangka Teoritis.....	11
1. Hak Warga Negara.....	11
2. Hak Asasi Manusia (HAM).....	13
3. Hak Asasi Peinyandang Disabilitas.....	16
4. Peendidikan Inklusif.....	18
B. Penelitian Terdahulu.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Pendekatan Penelitian.....	29

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

C.	Lokasi Penelitian.....	29
D.	Populasi dan Sampel Penelitian.....	29
E.	Jenis dan Sumber Data.....	31
F.	Teknik Pengumpulan Data.....	34
G.	Analisis Data.....	34
H.	Sistematika Penulisan.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		37
A.	Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Dumai.....	37
B.	Upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas.....	47
BAB V PENUTUP		59
A.	Kesimpulan.....	59
1.	Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Dumai.....	59
2.	Upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas.....	59
B.	Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan yang maha esa memiliki hak-hak dasar sebagai manusia, hak asasi manusia sejatinya adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia bahkan sejak manusia berada dalam kandungan ia sudah memiliki hak asasi dirinya sendiri. Pada prinsipnya manusia memiliki hak tersebut bukan karena pemberian dari masyarakat pada umumnya atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.

Ketentuan mengenai hak asasi manusia telah disebutkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Adapun sila Ke-5 yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.¹ Sedangkan Pasal 28 C Ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.² Selanjutnya Pasal 31 Ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang menjelaskan bahwa “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”.³ Maka ini merupakan bagian dari tujuan Negara Republik Indonesia.

¹ Butir-butir Pancasila

² Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 C Ayat (1)

³ Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (1)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendidikan memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa dan merupakan sarana untuk merealisasikan hak asasi manusia. Pendidikan juga merupakan investasi dalam masa depan bangsa. Maka setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa di diskriminasi. Berbicara pendidikan, dalam sistem pendidikan nasional tentu harus mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal sehingga dapat memastikan kesempatan pendidikan yang adil, peningkatan kualitas, relevansi, dan efektivitas manajemen pendidikan. Mengenai pendidikan untuk penyandang disabilitas yaitu dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusi dan pendidikan khusus, hal ini juga telah diatur dalam Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, “Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa”.⁴

Berbagai regulasi telah diatur terkait hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas. Artinya, jaminan hak untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi, terlepas dari jenis pendidikan, jalur pendidikan, maupun jenjang pendidikan sudah diatur, ini merupakan bentuk penghormatan bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik ataupun yang biasa di kenal dengan sebutan Penyandang Disabilitas. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 10 Huruf A sampai D yang menyatakan bahwa hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas meliputi hak:

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusi dan khusus;
2. Mempunyai kesamaan, kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan disemua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
3. Mempunyai kesamaan, kesempatan, sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, jenjang pendidikan;
4. Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.⁵

Bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal pada umumnya untuk belajar disebut pendidikan inklusi, pendidikan inklusi yaitu suatu pendekatan yang inovatif dan strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi semua anak berkebutuhan khusus termasuk penyandang disabilitas.⁶

Akomodasi merupakan hak yang harus didapatkan oleh penyandang disabilitas yang benar-benar membutuhkan.⁷ Untuk dapat terlibat penuh dan mendapatkan akses pembelajaran yang sama layaknya siswa lainnya, tentu adanya dukungan dan layanan yang disediakan oleh institusi pendidikan untuk penyandang disabilitas dalam rangka mendukung pembelajaran bagi penyandang disabilitas. Maka dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang dalam hal ini terdapat pada Pasal 20 ayat (1) dijelaskan bahwa “setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, menyediakan sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang memadai sesuai kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas”.

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

⁶ Auhad Jauhari, “Pendidikan Inklusi sebagai alternatif solusi mengatasi permasalahan sosial anak penyandang disabilitas”, *Jurnal Ijtimaia*, Vol.1 No.1, (2017), h.29

⁷ Ari Pratiwi Dkk, *Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi*, (Malang: UB Press, 2018), h.43

Selanjutnya ayat (3) menjelaskan bahwa “pemenuhan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi untuk mengelola sistem pembelajaran pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusi dapat dilakukan melalui pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja guru sekolah reguler, pelatihan dalam musyawarah guru mata pelajaran, pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja kepala sekolah reguler, pelatihan yang dilakukan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler, bantuan guru pembimbing khusus dari pemerintah daerah, program sertifikasi pendidikan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler, pemberian bantuan beasiswa S1, S2, S3 pada pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler, tugas belajar pada program pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler dan pengangkatan guru pembimbing khusus”.⁸

Perhatian pemerintah terhadap penyandang disabilitas sudah sangat positif secara regulasinya. Namun apabila melihat dari Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) tentunya jelas bahwasannya ketersediaan sarana, prasaran dan tenaga pendidik yang memadai sesuai kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas pada saat ini masih belum terimplementasikan dengan baik di Riau, khususnya di Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kota Dumai.

Realitas pada satuan layanan pendidikan atau sekolah khusus bagi penyandang disabilitas di kota Dumai, seperti Sekolah Luar Biasa (SLB) secara kuantitas masih mengalami kekurangan, sehingga anak penyandang disabilitas mengalami kesulitan dalam proses belajar mengajar, berdasarkan data siswa

⁸ Indonesia, Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekolah Luar Biasa (SLB) Kota Dumai pada Tahun 2023/2024, jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) yang ada di Kota Dumai yaitu 4 Sekolah Luar Biasa (SLB) diantaranya Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Kota Dumai (SLBN 1 Kota Dumai), Sekolah Luar Biasa (SLB) Assyfa Umaimah, Sekolah Luar Biasa (SLB) Harapan Bunda, dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Dumai Care Education Centre, yang dimana total dengan peserta didiknya yaitu 454 peserta didik, Laki-laki 308 dan 146 Perempuan.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Asnawati selaku Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Kota Dumai (SLBN 1 Kota Dumai) terkait sarana, prasarana dan tenaga pendidik di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Kota Dumai (SLBN 1 Kota Dumai) penulis mendapatkan data sarana dan prasarana, bahwa di sekolah tersebut masih tidak adanya ruangan praktik, ruang sirkulasi, ruang konseling, buku yang tidak sesuai dengan kebutuhan oleh anak-anak penyandang disabilitas, serta 28 tenaga pendidik.⁹

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Irvan Dwi Novaldi selaku Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Assyfa Umaimah terkait sarana, prasarana, dan tenaga pendidik di Sekolah Luar Biasa (SLB) Assyfa Umaimah, penulis mendapatkan data sarana dan prasarana, bahwa di sekolah tersebut masih tidak adanya ruangan guru, ruangan praktik, ruangan sirkulasi, ruangan konseling, ruangan ibadah, jalur pedestrian, serta tenaga pendidik yang hanya berjumlah 6 tenaga pendidik.¹⁰

⁹ Asnawati, Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Kota Dumai (SLBN 1 Kota Dumai), *Wawancara*, Dumai, 4 Desember 2023

¹⁰ Irvan Dwi Novaldi, Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Assyfa Umaimah, *Wawancara*, Dumai, 6 Desember 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Mayasni Rasyid selaku Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Harapan Bunda terkait sarana, prasarana, dan tenaga pendidik di Sekolah Luar Biasa (SLB) Harapan Bunda, penulis mendapatkan data sarana dan prasarana, bahwa di sekolah tersebut masih tidak adanya ruangan praktik, ruangan laborotorium, ruangan sirkulasi, ruangan konseling, jalur pedestrian, alat peraga serta 26 tenaga pendidik.¹¹

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Yulia Dewi selaku Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Dumai Care Education Centre terkait sarana, prasarana, dan tenaga pendidik di Sekolah Luar Biasa (SLB) Dumai Care Education Centre, penulis mendapatkan data sarana dan prasarana, bahwa di sekolah tersebut masih tidak adanya ruangan praktik, ruangan laborotorium, ruangan guru, ruangan sirkulasi, tempat olahraga, jalur pedestrian, alat peraga serta tenaga pendidik yang hanya berjumlah 4 tenaga pendidik.¹²

Maka dari data diatas menurut penulis kenyataan dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ini menunjukkan bahwasannya belum terlaksananya dengan maksimal mengenai sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pembelajaran bagi anak penyandang disabilitas serta tenaga pendidik yang masih minim, sehingga dalam persoalan ini menjadi permasalahan yang perlu di teliti, karena dampak yang ditimbulkan dari permasalahan ini salah satunya, akan menjadi penghambat dalam penunjang belajar bagi penyandang disabilitas tersebut.

¹¹ Mayasni Rasyid, Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Harapan Bunda, *Wawancara*, Dumai, 11 Desember 2023

¹² Yulia Dewi, Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Dumai Care Education Centre, *Wawancara*, Dumai, 15 Desember 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, sangat menjadi perhatian khusus untuk pemerintah terlebih yang bertanggung jawab atas hal ini yaitu bidang pendidikan seperti Dinas Pendidikan, untuk dapat sekiranya memenuhi hak-hak bagi anak-anak penyandang disabilitas, berdasarkan permasalahan tersebut peneliti menganggap bahwasannya Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas masih belum berjalan dengan efektif sesuai dengan aturan undang-undang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti menemukan beberapa fenomena, yaitu :

1. Kurangnya layanan yang didapatkan penyandang disabilitas dalam pendidikan di Kota Dumai.
2. Masih kurangnya kepekaan pemerintah terhadap perlindungan fasilitas sarana, prasarana, dan tenaga pendidik untuk anak-anak penyandang disabilitas.
3. Tidak terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi anak-anak penyandang disabilitas.

Berdasarkan fenomena – fenomena diatas memberi gambaran bahwa anak penyandang disabilitas di Kota Dumai kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah Kota Dumai, khususnya terkait dalam bidang pendidikan, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap bagaimana pemenuhan hak as pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas di Kota Dumai dengan merumuskan judul penelitian, yaitu **“Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Dumai”**.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah ditemukan dan mengingat ruang lingkup yang cukup luas, Penulis berpendapat bahwa masalah penelitian yang diangkat harus dibatasi. Hal ini dilakukan agar penelitian ini dapat dilakukan dengan lebih fokus, sempurna, dan mendalam. Oleh sebab itu, penulis membatasi masalah yang berkaitan dengan “Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas di Sekolah Luar Biasa (SLB) Kota Dumai” dimana hak tersebut wajib diberikan untuk penyandang disabilitas, bahwasannya sudah sangat jelas hak tersebut tertera dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, akan tetapi hak-hak yang semestinya didapatkan oleh anak penyandang disabilitas justru malah belum terpenuhi secara maksimal haknya untuk mendapatkan sarana dan prasarana, serta tenaga pendidik yang memadai.

Rumusan Masalah

Latar Belakang masalah yang telah diuraikan diatas, agar lebih praktis dan, maka penulis mengambil beberapa rumusan masalah yang perlu dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kota Dumai?
2. Apa upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Dumai untuk memenuhi hak pendidikan bagi penyandang disabilitas?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana hak yang didapatkan bagi penyandang disabilitas di Kota Dumai.
2. Mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Dumai untuk memenuhi hak pendidikan bagi penyandang disabilitas.

b. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan serta kepustakaan untuk penelitian lanjutan terkait dengan tema dan topik dalam penelitian ini.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini untuk menambah wawasan dan pengaplikasian berbagai ilmu pengetahuan yang telah dipelajari. Untuk memenuhi tugas akhir skripsi sebagai persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan agar masyarakat lebih peduli terhadap Penyandang Disabilitas

c. Bagi Penyandang Disabilitas

Hasil dari penelitian ini dapat meningkatkan pemberdayaan dan pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas terutama dalam hal pendidikan.

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pada akademis untuk perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang Hukum Tata Negara.
4. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi dinas pendidikan provinsi riau untuk dapat memenuhi Hak-hak dari anak penyandang disabilitas.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Hak Warga Negara

Pengertian hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya entah secara paksa atau tidak. Dalam hal kewarganegaraan, hak ini berarti warga negara berhak mendapatkan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum dan lain sebagainya. Orang yang menjadi bagian dari suatu negara dan menjadi penduduknya disebut warga negara. Dalam konteks Indonesia, istilah "warga negara" (sesuai dengan UUD 1945 Pasal 26) mengacu pada warga negara yang diakui secara hukum sebagai warga negara. Selain itu, Pasal 1 UU No. 22/1958 menyatakan bahwa warga Negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan, perjanjian, atau peraturan yang berlaku sejak proklamasi.

Hak warga negara adalah kewenangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang mestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain. Hak warga negara adalah kewenangan dari setiap warga negara untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sedangkan kewajiban warga negara adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan atau keharusan melaksananya.¹³

¹³ Nurhastuti, *PPKN Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (2014), h.10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan hak warga Negara dalam UUD NRI 1945 dikaitkan langsung dengan kewajiban Karena memang mempunyai keterkaitan. Karenanya perumusan hak dan kewajiban itu dicantumkan dalam satu pasal seperti pasal 27 ayat (1) *“segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*.

Dalam kaitan ini dapat diketengahkan masalah hak-hak warga Negara misalnya masalah pendidikan, kesejahteraan sosial dan pertahanan. Sebelum amandemen tidak ada Hak Asasi Manusia dalam UUD NRI 1945

Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut Undang-Undang Dasar 1945

pasal 27-28

- a. Pasal 27 ayat 2 dan 3:
 1. *Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*
 2. *Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.*
- b. Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
- c. Pasal 28B ayat 1 dan 2:
 1. *Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*

Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari kelalaian atau pengingkaran kewajiban, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara itu sendiri. Di Masa modern seperti sekarang di mana semua informasi dapat diakses dan terbuka untuk umum tidak menjadi solusi untuk mengurangi terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban yang terjadi di Indonesia.

Selain faktor dari sendiri (warga negara) terdapat beberapa faktor penyebab terjadi pelanggaran hak dan kewajiban yang berasal dari instalasi maupun aparat negara diantaranya; sikap kurang tegasnya aparat penegak hukum, aparat penegak hukum memegang peranan penting dalam bernegara dan bermasyarakat, sehingga harus tegas menanggapi permasalahan yang ada. Akan tetapi akhir akhir ini banyak terjadi kasus dimana aparat seperti menutup mata dan mengabaikan suatu persoalan yang seharusnya diadili.¹⁴

2. Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi pada dasarnya merupakan hak yang bersifat mendasar. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan inheren dengan jati diri manusia secara universal. Oleh karena itu, menelaah HAM sesungguhnya menelaah totalitas dalam kehidupan dan sejauh mana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan. Dalam hal ini, setiap manusia berhak

¹⁴ Siti Zikrina Farahdiba dkk, "Tinjauan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 5 No.2, (2021), h.840

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memiliki hak tersebut, disamping keabsahannya terjaga dalam eksistensi kemanusiaan, juga terdapat kewajiban yang harus dipahami dan dilaksanakan. Hal ini menandakan bahwa dengan adanya hak yang dimiliki oleh seseorang menandakan bahwa ia memiliki suatu keistimewaan yang memungkinkan dirinya untuk diperlakukan sesuai dengan “keistimewaan” yang dimilikinya tersebut. Selain itu, terdapat juga kewajiban pada seseorang untuk bersikap sesuai dengan “keistimewaan” yang ada pada diri orang lain. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia hanya karena ia manusia. Hak-hak ini diberikan kepada manusia semata-mata karena martabatnya sebagai manusia, bukan karena hukum atau masyarakat memberikannya. Dengan demikian, manusia tetap memiliki hak-hak tersebut meskipun mereka dilahirkan dengan ras, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kewarganegaraan yang berbeda. Ini adalah karakteristik umum dari hak-hak tersebut. Hak-hak ini tidak hanya universal, tetapi juga tidak dapat dicabut. Dengan kata lain, sebagai manusia, dia memiliki hak-hak tersebut.¹⁵

Hak asasi manusia, sebagai hak dasar yang dimiliki setiap manusia, sudah ada sejak lahir. Ini menunjukkan bahwa ia adalah yang pertama, atau "manusia seutuhnya", yang berarti bahwa ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak kodrati yang tidak dapat diabaikan oleh orang lain. Karena ia adalah manusia, bukan karena diberikan oleh negara atau manusia lainnya, HAM dimiliki oleh "semua manusia" bukan manusia dari golongan atau kelompok tertentu. Oleh

¹⁵ Rhona K.M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), h.11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

karena itu, hak kodrati yang dimilikinya diakui, dijunjung tinggi, dan dihormati oleh "semua manusia" di seluruh dunia.

HAM dibutuhkan manusia untuk melindungi diri dari martabat kemanusiaannya, dan sebagai landasan moral dalam berbuat dan bertingkah laku dengan sesama manusia lainnya. Jika setiap manusia dalam mengaplikasikan HAM nya juga harus menghargai HAM orang lain dan tidak dapat dilaksanakan sesuai kehendak sendiri. Sehingga dalam hal ini semakin disadari bahwa dalam setiap hak terdapat kewajiban yang melekat padanya. Itulah sebabnya dalam penerapan HAM, negara, hukum, pemerintah dan manusia lainnya berkewajiban untuk memperhatikan, menghormati dan menghargai hak asasi dan kewajiban asasi.

Sejarah Hak Asasi Manusia sebagian besar para pakar di Eropa berpendapat bahwa sejarah HAM dimulai dengan lahirnya Magna Charta di Inggris pada tahun 1215. Setelah Magna Charta menetapkan bahwa raja, yang sebelumnya memiliki kekuasaan absolut dan menciptakan hukum tanpa terikat pada hukum, sekarang dapat dimintai pertanggungjawaban di depan hukum. Dari sinilah doktrin bahwa raja tidak kebal hukum lagi dan mulai bertanggung jawab kepada hukum. Inggris mengadopsi *Bill of Rights* pada tahun 1689 setelah penciptaan Magna Charta. Adagium bahwa semua manusia sama di muka hukum mulai muncul pada saat itu. Adagium ini mendorong lahirnya negara hukum dan demokrasi. Pada prinsipnya, itu melahirkan prinsip persamaan dalam *Bill of Rights*. Deklarasi Kemerdekaan Amerika menandai kemajuan HAM berikutnya.¹⁶

¹⁶ Nur Asiah, "Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Dakum*, Vol.15 No.1, (2017), h.57

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konseptualisasi Hak Asasi Manusia adalah hak mendasar yang melekat pada setiap manusia. Oleh karena itu, menurut Todung Mulya Lubis, menelaah Ham secara keseluruhan adalah memeriksa sejauh mana kehidupan kita memberi tempat yang layak bagi kemanusiaan. Hak asasi manusia terdiri dari kumpulan nilai-nilai yang membentuk kaidah yang mengatur bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain dan dengan diri mereka sendiri.¹⁷

Karakteristik Ham, pengetahuan pertama tentang Ham adalah dari sifatnya. Sesuai dengan namanya, Ham adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh manusia, bukan badan hukum atau negara. Ham adalah hak yang bersifat *inalienable*, artinya tidak dapat diambil kembali. Dengan demikian, Ham bersifat absolut, artinya selama orang yang dimaksud tetap bersifat manusia, dia akan memiliki Ham tanpa peduli apakah dia penjahat atau tidak. Selain itu, Ham tidak dapat dilepaskan bahkan jika kita secara sukarela tidak menginginkannya. Melalui sifat ini, ham melekat pada kita, baik secara sukarela maupun tidak.¹⁸

3. Hak Asasi Penyandang Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyandang adalah orang yang menyandang atau menderita sesuatu. Selain itu, disabilitas dapat mengacu pada suatu kondisi (sakit) yang membatasi kemampuan mental atau fisik seseorang, serta ketidakmampuan seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Untuk anak

¹⁷ Jimly Asshiddiqie dkk, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2015), h.41

¹⁸ Pranoto Iskandar, *Hukum Ham Internasional:Sebuah Pengantar Kontekstual*, (Banjur:Institute For Migrant Rights,2012), h.64

penyandang disabilitas, disabilitas dapat terjadi karena lingkungan, bukan karena kekurangan fisik seseorang.

Menurut Goffman, “penyandang disabilitas adalah mereka serba terbatas dan tidak mampu berkomunikasi dengan individu yang lain”. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, setiap orang yang mempunyai gangguan kemampuan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam waktu yang cukup lama maka dapat dikatakan sebagai penyandang disabilitas. Gangguan tersebut dapat menghalangi anak penyandang disabilitas dalam berpartisipasi dengan masyarakat luas pada tingkat yang sama.

Penyandang disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti orang lain dalam masyarakat. Sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus sebagai warga negara Indonesia untuk melindungi mereka dari diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Perilaku khusus ini dianggap sebagai upaya untuk mengoptimalkan penghormatan, pengembangan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia universal.

Penyandang disabilitas adalah kelompok masyarakat yang beragam, termasuk penyandang disabilitas dengan disabilitas fisik, mental, atau kombinasi disabilitas fisik dan mental; kondisi mereka mungkin hanya sedikit berdampak pada kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam masyarakat umum, atau mungkin sangat berdampak sehingga mereka memerlukan dukungan dan bantuan dari orang lain.¹⁹

¹⁹ Lysa Angraini, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Depok Sleman Yogyakarta: KALIMEDIA, 2016), h. 147

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pendidikan Inklusif

Pengertian Pendidikan Inklusif adalah paradigma baru yang bertujuan untuk memenuhi hak asasi manusia atas pendidikan tanpa diskriminasi dan memberi semua anak kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tinggi tanpa pengecualian.²⁰

Pendidikan inklusif merupakan layanan pendidikan khusus yang mengakui atau hadir guna untuk memenuhi beragam kebutuhan pendidikan anak penyandang disabilitas dan menerapkan berbagai strategi dalam pembelajaran yang dilakukan. Menurut gagasan Sapon-Shevin yang dikutip oleh Suparno, Heri Purwanto dan Edi Purwanto bahwa pendidikan inklusif merupakan sistem layanan pendidikan khusus yang mengamanatkan bahwa anak penyandang disabilitas dapat mengikuti kelas reguler dengan teman sebayanya di sekolah terdekat. Akibatnya, setiap sekolah perlu ditata ulang agar menjadi komunitas atau lingkungan yang membantu setiap anak penyandang disabilitas dalam memenuhi kebutuhan khususnya.

1. Prinsip-Prinsip Pendidikan Inklusif

- a. Prinsip kasih sayang, berfokus pada menerima anak sebagaimana adanya dan membantu mereka menjalani hidup dan kebutuhan mereka dengan cara yang sama seperti anak-anak normal. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan tidak memanjakannya, tidak

²⁰ Eko Setiawan, "Pendidikan Inklusif: Upaya Mewujudkan Kesetaraan Dan Non Diskriminatif Di Bidang Pendidikan Bagi Anak Dengan Disabilitas (Add)", *Jurnal Sosio Informa*, Vol.5 No.3, (2019), h.191

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- memedulikan kebutuhannya, dan memberikan tugas sesuai kemampuannya.
- b. Prinsip Layanan Individual, Karena setiap anak berkebutuhan khusus dalam jenis dan drajat yang sama memiliki masalah yang unik, prinsip layanan individual dalam mendidik anak berkebutuhan khusus harus sangat diperhatikan. Oleh karena itu, upaya yang perlu dilakukan untuk anak berkebutuhan khusus selama pendidikannya, termasuk jumlah guru yang dilayani tidak lebih dari empat hingga enam orang per kelas, fleksibilitas dalam pengaturan kurikulum dan jadwal pelajaran, dan penyesuaian alat bantu pembelajaran.
 - c. Prinsip kesiapan, yaitu untuk menerima pelajaran tertentu, mengacu pada seberapa siap siswa berkebutuhan khusus untuk mengikuti pelajaran yang akan diajarkan. Ini terutama berkaitan dengan menyediakan persyaratan mental dan fisik yang diperlukan untuk pelajaran berikutnya.
 - d. Prinsip keperagaan, prinsip keperagaan mengatakan bahwa alat peraga yang digunakan sebagai media harus menggunakan benda tiruan atau meniru gambarnya.
 - e. Prinsip motivasi, prinsip ini berfokus pada pengajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus..²¹

²¹ David Wijaya, *Menajemen Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar*, (Jakarta:Kencana,2019), h.6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendidikan inklusif merupakan respons terhadap meningkatnya apresiasi terhadap keberagaman, sambil mengeliminasi paradigma penyeragaman dan penyamarataan. Perbedaan bukan lagi dianggap sebagai penyimpangan yang harus diperlakukan secara eksklusif, melainkan sebagai kekayaan yang harus dihargai. Oleh karena itu, pendidikan inklusif menekankan bahwa setiap anak harus mampu memberikan layanan kepada semua anak secara inklusif, seperti yang disebut oleh Meijer dan rekan-rekannya (1997) sebagai "*differentiated education for this diversity.*"

Tujuan Pendidikan Inklusif adalah kebutuhan dasar setiap manusia untuk hidup bermartabat. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas tinggi kepada semua warganya, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan kemampuan.

Pendidikan inklusif bertujuan untuk menjamin hak setiap warga suatu negara untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini berarti bahwa siswa yang mengalami kesulitan belajar dan siswa yang membutuhkan bantuan khusus menerima pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuan kognitif, aktif, dan psikomotorik mereka secara optimal, dan dapat hidup mandiri bersama anak-anak normal sesuai dengan prinsip pendidikan dan berperan dalam kehidupan nasional dan global.²²

²² Septy Nurfadhillah, *Mengenal Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar*, (Jawa Barat:CV Jejak, 2021), h.12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manfaat Pendidikan Inklusif dalam layanan pendidikan bagi anak luar biasa, ada beberapa alasan mengapa pendidikan inklusi sangat penting. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Semua anak, baik cacat maupun tidak mempunyai hak yang untuk belajar bersama-sama dengan anak yang lain.
- b. Seyogyanya anak tidak diberi label atau dibeda-bedakan secara rigid, tetapi perlu dipandang bahwa mereka memiliki kesulitan dalam belajar.
- c. Tidak ada alasan yang mendasar untuk memisah-misahkan anak dalam pendidikan. Anak memiliki kebersamaan yang saling diharapkan di antara mereka. Ia tidak pernah ada upaya untuk melindungi dirinya dengan yang lain.
- d. Penelitian menunjukkan bahwa anak cenderung menunjukkan hasil yang baik secara akademik dan sosial bila mereka berada pada setting kebersamaan.
- e. Tidak ada layanan pendidikan di SLB yang mampu mengambil bagian dalam menangani anak di sekolah pada umumnya.
- f. Semua anak membutuhkan pendidikan yang dapat mengembangkan hubungan antar mereka dan mempersiapkan untuk hidup dalam masyarakatnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

50. Hanya pendidikan inklusi yang potensial untuk menekan rasa takut dalam membangun kebertemanan, tanggung jawab, dan pemahaman diri.²³
2. Landasan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi

a. Landasan Filosofis

Landasan filosofi dasar pendidikan inklusif memiliki tiga asumsi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda, simbol persatuan dalam perbedaan. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kebinekaan adalah kekayaan suatu bangsa, seperti suku, bahasa, adat istiadat, kepercayaan, tradisi, dan budaya.
- 2) Salah satu perspektif agama, khususnya Islam, menekankan beberapa hal berikut: (1) bahwa seseorang dilahirkan suci, (2) bahwa kehormatan seseorang di hadapan Tuhan tidak berasal dari tubuhnya, tetapi dari kesalehannya, (3) bahwa Tuhan tidak mengubah nasib seseorang, kecuali orang itu sendiri yang memilih untuk melakukannya, dan (4) bahwa manusia diciptakan berbeda untuk tetap terhubung (inklusif).

²³ Susilahati, *Pendidikan Inklusif*, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023), h.14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Menurut pemahaman umum tentang hak asasi manusia, setiap orang berhak atas kehidupan yang bermartabat, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan hak atas pekerjaan.²⁴

b. Landasan Yuridis

Untuk mendukung pendidikan inklusi, berbagai undang-undang telah dibuat, termasuk diantaranya yaitu :

- 1) UUD 1945 (amandemen) pasal 31, ayat 1 dan 2 tentang hak untuk pendidikan.
- 2) UU No. 20 tahun 2003 pasal 5, ayat 1 sampai dengan 4 tentang system pendidikan Nasional.
- 3) UU No. 23 tahun 2002 pasal 48 dan 49 tentang perlindungan anak.
- 4) UU No. 4 tahun 1997 pasal 5, tentang penyandang anak cacat.
- 5) PP No. 17 tahun 2010 pasal 127 sampai dengan 142, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 6) Permendiknas No. 70 tahun 2009, tentang Pendidikan inklusif
- 7) Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendiknas No. 380/C.C6/MN/2003, tanggal 20 Januari 2003.

²⁴ Zulham Lubis dkk, "Pendidikan Inklusi Anak Usia Dini Dalam Al-Qur'an", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol.7 No.1, (2023), h.195.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8) Deklarasi Bandung: “Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif” tanggal 11-14 Agustus 2004.²⁵

c. Landasan Pedagogis

Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk membangun potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak dapat dicapai jika mereka sejak awal dipisahkan dari teman sebayanya di sekolah khusus. Tidak peduli seberapa muda mereka, mereka harus diberi kesempatan untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya.²⁶

d. Landasan Empiris

Adapun landasan empiris yang dipakai dalam pelaksanaan pendidikan inklusif yaitu: (1) Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948 (*Declaration of Human Rights*), (2) Konvensi Hak Anak 1989 (*Convention of The Rights of Children*), Konferensi Dunia Tentang Pendidikan untuk Semua 1990 (*World Conference on Education for All*), (3) Resolusi PBB nomor 48/96 Tahun 1993 Tentang Persamaan Kesempatan Bagi Orang Berkebutuhan Khusus (*the standard rules*

²⁵ I Nyoman Temon Astawa, “Pendidikan Inklusi Dalam Memajukan Pendidikan Nasional”, *Jurnal Pendidikan*, Vol.8 No.1, (2021), h.69

²⁶ Irdamurni, *Pendidikan Inklusi Solusi Dalam Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus*, (Jakarta:Kencana,2020), h.19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

on the equalization of opportunities for person with disabilities), (4) Pernyataan Salamanca Tentang Pendidikan Inklusi 1994 (*Salamanca Statement on Inclusive Education*). (5) Komitmen Dakar mengenai Pendidikan Untuk Semua 2000 (*The Dakar Commitment on Education for All*), (6) Deklarasi Bandung 2004 dengan komitmen “Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif”.²⁷

B. Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Saya	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Dumai	Fatmawati dengan Judul Penyediaan Aksesibilitas Fasilitas Umum Bagi Penyandang Disabilitas Oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai Pelabuhan Sri Junjungan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak, penelitian ini tahun 2021	Persamaan dalam judul peneliti dengan Penelitian Terdahulu sama-sama membahas anak penyandang disabilitas dari aspek pemenuhan hak nya.	Perbedaan peneliti dengan penelitian terdahulu, yaitu peneliti membahas bagaimana hak atas Pendidikan bagi penyandang disabilitas tersebut terpenuhi, seperti contoh dari segi sarana dan prasarana nya sedangkan dalam penelitian terdahulu membahas aspek aksesibilitas dalam Pelabuhan di kota dumai.
2	Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas	Islamiyah Ilyas dengan Judul Hak Politik Penyandang	Persamaan dalam judul peneliti dengan Penelitian	Perbedaan peneliti dengan penelitian terdahulu, yaitu

²⁷ Lias Hasibuan dkk, “Implementasi Pendidikan Inklusi Dalam Pendidikan Islam”, *Journal of Disability Studies and Research*, Vol.1 No.2, (2022), h.79

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>3</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Dumai</p>	<p>Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Prespektif Hukum Ketatanegaraan Islam (Studi Kasus Di Kpu Gowa), penelitian ini Tahun 2019</p>	<p>Terdahulu sama-sama membahas anak penyandang disabilitas dari aspek pemenuhan hak nya.</p>	<p>peneliti membahas bagaimana hak katas Pendidikan bagi penyandang disabilitas tersebut terpenuhi, seperti contoh dari segi sarana dan prasarana nya sedangkan dalam penelitian terdahulu membahas aspek dari segi Hak Politik dalam pemilu.</p>
<p>3</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Dumai</p>	<p>Denny Amansyah dengan Judul Persamaan dalam judul peneliti dengan Penelitian Terdahulu sama-sama membahas anak penyandang disabilitas dari aspek pemenuhan hak nya. penelitian ini tahun 2021</p>	<p>Persamaan dalam judul peneliti dengan Penelitian Terdahulu sama-sama membahas anak penyandang disabilitas dari aspek pemenuhan hak nya.</p>	<p>Perbedaan peneliti dengan penelitian terdahulu, yaitu peneliti membahas bagaimana hak katas Pendidikan bagi penyandang disabilitas tersebut terpenuhi, seperti contoh dari segi sarana dan prasarana nya sedangkan dalam penelitian terdahulu membahas aspek social dalam bantuan terhadap penyandang disabilitas.</p>
<p>4</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan</p>	<p>Raras Regina Balqis BS.Pasaribu dengan judul penelitian</p>	<p>Persamaan dalam judul peneliti dengan Penelitian Terdahulu sama-</p>	<p>Perbedaan peneliti dengan penelitian terdahulu, yaitu peneliti</p>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Dumai</p>	<p>Tinjauan terhadap hak memperoleh pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas di kota Pekanbaru, penelitian ini tahun 2020</p>	<p>sama membahas anak penyandang disabilitas dari aspek pemenuhan hak nya.</p>	<p>membahas bagaimana ha katas Pendidikan bagi penyandang disabilitas tersebut terpenuhi, seperti contoh dari segi sarana dan prasarana nya sedangkan dalam penelitian terdahulu membahas aspek pekerjaan yang layak bagi anak penyandang disabilitas</p>
<p>5 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Dumai</p>	<p>Sri Anggun Mutia Hunowu dengan judul penelitiannya yaitu Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Publik Di Bidang Fasilitas Umum Di Kota Yogyakarta, penelitian ini tahun 2017</p>	<p>Persamaan dalam judul peneliti dengan Penelitian Terdahulu sama-sama membahas anak penyandang disabilitas dari aspek pemenuhan hak nya.</p>	<p>Perbedaan peneliti dengan penelitian terdahulu, yaitu peneliti membahas bagaimana ha katas Pendidikan bagi penyandang disabilitas tersebut terpenuhi, seperti contoh dari segi sarana dan prasarana nya sedangkan dalam penelitian terdahulu membahas aspek pelayanan public bagi penyandang disabilitas dibidang fasilitas umum</p>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara kerja ilmiah untuk melakukan penelitian, mengikuti sifat dan karakter objek keilmuan.²⁸ Kata penelitian berasal dari kata bahasa Inggris “*re*”, yang berarti (kembali), dan “*to search*” (mencari), yang berarti “mencari kembali”. Akibatnya, penelitian pada dasarnya adalah “suatu upaya pencarian”.²⁹

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Sosiologis, hukum sosiologis atau empiris, yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum dan tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana hukum berfungsi di masyarakat berdasarkan pada data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat dengan melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.³⁰

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu berarti focus pada gambaran dan penjelasan tentang objek yang diteliti serta aspek-aspek yang terkait secara sistematis. Penelitian ini menguraikan fakta-fakta atau karakteristik dari populasi tertentu dalam bidang yang relevan dengan cara yang factual dan cermat.³¹

²⁸ Nurul Qamar dkk, *Metode Penelitian Hukum*, (Makasar: Social Politic Genius,2017),

²⁹ Zainuddiin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), h.1

³⁰ Sigit Septo Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, (Surakarta: Oase Pustaka,2020), h.63.

³¹ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan efektifitas hukum, yaitu segala bentuk upaya dapat dilakukan agar aturan hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, artinya hukum tersebut benar-benar berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis / efektifitas hukum yaitu suatu perundang-undangan (berlakunya hukum), pada dasarnya merupakan pendekatan perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum.³²

C Lokasi Penelitian

Sesuai permasalahan yang ditemukan, penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Dumai, Penulis telah memilih untuk melakukan penelitian ini di Dinas Pendidikan Kota Dumai karena Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menetapkan bahwa institusi pendidikan harus memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, terutama di SLB (Sekolah Luar Biasa) yang ada di kota Dumai.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, penulis dapat dengan mudah mencapai lokasi tersebut untuk melakukan observasi dan wawancara tentang Pemenuhan Hak Pendidikan bagi anak penyandang disabilitas.

D Populasi dan Sampel Penelitian

a. Pengertian Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti; itu adalah sumber informasi penelitian. Populasi dapat berupa kelompok orang, benda (hidup atau

³² Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2021), h.63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mati), kejadian, kasus, waktu atau tempat yang memiliki karakteristik yang sama.³³

b. Pengertian Sampel

Bagian dari populasi adalah sampel. Kalimat ini memiliki dua makna: pertama, setiap unit populasi harus memiliki peluang untuk dianggap sebagai unit sampel; kedua, sampel dianggap sebagai populasi dalam bentuk miniatur, yang berarti ukuran sampel harus cukup untuk menggambarkan populasinya.³⁴

Populasi dalam Penelitian ini adalah Kasi Pendidikan Nonformal & Informal Kota Dumai, Kepala SLB (Sekolah Luar Biasa) Negeri Kota Dumai, Kepala SLB (Sekolah Luar Biasa) Assyfa Umaimah, Kepala SLB (Sekolah Luar Biasa) Harapan Bunda Dumai, dan Kepala SLB (Sekolah Luar Biasa) Dumai Care Education Centre. Yang mana paling utama ialah Kasi Pendidikan Nonformal & Informal dan Kepala SLB (Sekolah Luar Biasa) yang ada dikota Dumai 4 orang. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *Total Sampling*. Metode pengambilan sampel total digunakan ketika jumlah sampel sama dengan populasi. Dalam penelitian ini, sampel ini sama dengan populasi yang akan diteliti, yang terdiri dari 5 orang.

³³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 18.

³⁴ Eddy Roflin dkk, *Populasi, Sampel, Variabel Dalam Penelitian Kedokteran*, (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2021), h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1
Populasi Dan Sampel

NO	Jenis Responded	Jumlah Populasi	Jumlah Sempel	Presentase %
1	Kasi Pendidikan Non formal & Informal	1 orang	1 orang	100%
2	Kepala SLB Negeri Kota Dumai	1 orang	1 orang	100%
3	Kepala SLB Assyfa Umaimah	1 orang	1 orang	100%
4	Kepala SLB Harapan Bunda Dumai	1 orang	1 orang	100%
5	Kepala SLB Dumai Care Education Centre	1 orang	1 orang	100%
	Total	5 orang	5 orang	100%

Sumber: *Data Lapangan, 2023/2024*

E. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data primer, yang dapat berasal dari keterangan informen di lapangan atau data yang dikumpulkan secara langsung dari informen melalui wawancara. Penulis juga menggunakan bahan hukum primer dan sekunder berikut:

1) Data Primer

Penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan informen; meskipun pertanyaan-pertanyaan telah disiapkan sebelumnya, masih mungkin untuk mengubah pertanyaan saat wawancara. Dengan kata lain Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek berupa hasil wawancara langsung maupun observasi secara langsung yang berkaitan dengan judul dan rumusan masalah penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Data Sekunder

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, data sekunder dalam penelitian ini berasal dari hasil penelitian kepustakaan atau penelitian terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas. Bahan hukum primer dan sekunder dari kepustakaan digunakan untuk menjawab masalah utama penelitian ini.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat bagi masyarakat.

- 1) Butir-butir Pancasila Sila ke-5
- 2) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C Ayat (1)
- 3) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (1)
- 4) Undang-Undnag Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- 6) Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Buku-buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, rancangan undang-undang, dan pendapat pakar hukum adalah bahan hukum primer.

- 1) Buku-buku tentang pembentukan peraturan perundang undangan dan penyandang disabilitas diantaranya buku Nurhastuti dengan judul buku PPKN Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Siti Zikrina Farahdiba dengan judul Tinjauan Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Negara Berdasarkan UUD 1945, Buku Rhona K.M Smith dengan judul Hak Asasi Manusia, Buku Jimly Asshidiqie dengan judul Hak Asasi Manusia dalam konstitusi Indonesia, Buku Pranoto Iskandar dengan judul buku Hukum Ham Internasional : Sebuah pengantar kontekstual, Buku Lysa Anggraini dengan judul buku Hukum Hak Asasi Manusia, Buku Eko Setiawan dengan judul buku Pendidikan Inklusi : Upaya mewujudkan kesetaraan dan non diskriminatif di bidang Pendidikan bagi anak penyandang disabilitas, dan Buku David Wijaya dengan judul buku Manajemen Pendidikan inklusi sekolah dasar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Berbagai jurnal, artikel serta berita elektronik yang membahas tentang hak pendidikan bagi penyandang disabilitas terhadap pembentukan peraturan daerah

Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi: Peneliti melihat penyediaan sarana dan prasarana bagi anak penyandang disabilitas sesuai dengan keterbatasannya. Mereka melakukan observasi secara langsung ke lapangan untuk mengumpulkan bukti tentang apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- b. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan Informen, dilakukan terhadap komponen yaitu Kasi Pendidikan Nonformal & Informal Kota Dumai dan Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) yang ada dikota Dumai untuk memberikan informasi yang diperlukan penulis dalam penulisan Skripsi ini.
- c. Studi kepustakaan berarti penulis mengumpulkan informasi dari buku-buku referensi yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Sumber-sumber ini termasuk buku, jurnal, dan lain-lain.

Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan data dari penelitian kepustakaan dan lapangan, kemudian diklasifikasikan dalam susunan yang sesuai, untuk menemukan informasi tentang penyediaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan data yang terkumpul dalam penelitian, baik itu data primer maupun sekunder. Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yakni dengan menggambarkan data yang ada untuk menjawab pertanyaan berdasarkan teori-teori yang ada sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Semua data yang terkumpul secara keseluruhan baik itu berupa studi kepustakaan dan studi lapangan kemudian dilakukan analisis. Analisis data yang digunakan pada penelitian kali ini adalah analisis secara deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.³⁵

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi penulisan secara sistematis dalam Lima (5) bab, dengan masing-masing bab memiliki subbab yang menghubungkan satu sama lain. Ini membuat bab satu dengan bab lain menjadi satu sistem dan saling menarik. Penulis membahas bab secara rinci.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang masalah, batasan, rumusan, tujuan, dan keuntungan penelitian.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), h.147.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II: KERANGKA TEORITIS

Bab ini akan membahas teori-teori berikut: teori asas hukum, teori hak asasi manusia, teori hak asasi penyandang disabilitas, dan teori inklusif pendidikan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini Penulis memberikan penjelasan tentang jenis penelitian, metodologi, dan lokasi penelitian, serta populasi dan sampel, serta sumber dan teknik pengumpulan data, analisis data, dan prosedur penulisan sistematis dalam bab ini.

BAB IV: PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang hasil penelitian yaitu penerapan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas dan akibat hukum apa jika hak tersebut tidak terpenuhi dari peraturan daerah ini.

BAB V: PENUTUP

Bab ini membahas hasil dan rekomendasi penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

1. Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Dumai

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan, maka disimpulkan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di sekolah luar biasa (SLB) di kota Dumai sepenuhnya tidak berjalan dengan maksimal. Kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh anak-anak penyandang disabilitas di sekolah-sekolah SLB (sekolah luar biasa) di kota Dumai belum terpenuhi semuanya, masih ada kebutuhan yang belum tersedia serta fasilitas-fasilitas yang belum memadai di Sekolah Luar Biasa di Kota Dumai seperti Jalur pedestrian untuk anak tunadaksa, Alat Peraga/Alat bantu belajar untuk anak-anak penyandang disabilitas, ruangan kelas yang belum mencukupi, serta tenaga pendidik yang masih sangat minim.

2. Upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan kota Dumai masih belum dijalankan secara maksimal, hal ini dapat dilihat dari layanan Pendidikan bagi anak penyandang disabilitas yang terkendala dari anggaran untuk sekolah luar biasa yang terbatas serta tenaga pendidik di sekolah luar biasa yang masih minim, mulai dari segi kualitas maupun kuantitas sehingga banyak jurusan dari guru yang tidak linier, yang menyebabkan pembelajaran kurang maksimal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saran

Agar pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas oleh dinas pendidikan kota Dumai di sekolah luar biasa (SLB) berjalan lebih baik lagi, penulis mempunyai beberapa saran:

1. Pemerintah wajib menyiapkan anggaran untuk pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas dan anggaran tersebut harus dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dari setiap anak-anak penyandang disabilitas baik menyangkut kualitas maupun kuantitas dari sarana dan prasarana yang akan disediakan untuk anak-anak penyandang disabilitas, selain itu perlu adanya evaluasi terhadap pengupayaan yang telah dilakukan guna untuk memastikan bahwasannya upaya yang dilakukan berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan bagi anak-anak penyandang disabilitas.
2. Sekolah juga berperan untuk mendukung dan mempercepat pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas, khususnya menjaga, merawat serta memperbaiki sarana dan prasarana yang telah diberikan oleh pemerintah, Artinya, setiap fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah sekolah mempunyai tanggungjawab untuk menjaganya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad, Y. & M. Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normati Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Fajar, 2010.
- Ah, A. *Menguak Teori Hukum Legal Theory Dan Teori Teori Peradilan Judicialprudence*. Makasar: Kencana, 2007.
- Ah, Z. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Angraini, L. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Kalimedia, 2016.
- Asshidiqie, J. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Aswari, A., Busthami, D. S., Djanggih, H., Hidjaz, M. K., Qamar, N., Rezah, F. S., & Syarif, M. *Metode Penelitian Hukum*. Makasar: Social Politic Genius, 2017.
- Azwar, S. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Huda, M. C. *Metode Penelitian Hukum*. Semarang: The Mahfud Ridwan Istitute, 2021.
- Idamurni. *Pendidikan Inklusif Solusi Dalam Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Iskandar, P. *Hukum Ham Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual*. Cianjur: Institute For Migrant Rights, 2012.
- Liberty, I. A., Pariyana, & Roflin, E. *Populasi Sampel Variabel Dalam Penelitian Kedokteran*. Jawa Tengah: PT.Nasya Expanding Menagement, 2021
- Lintangari, A. P., Pratiwi, A., Rahajeng, U. W., & Rizky, U. F. *Disabilitas Dan Pendidikan Inklusi Di Perguruan Tinggi*. Malang: UB Press, 2018.
- Moenir. *Menajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Akses Penyandang Disabilitas, 2005
- Muhtaj, M. E. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka, 2020.

Nurfadhillah, S. *Mengenal Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar*. Jawa Barat: C.V Jejak, 2021.

Nurhastuti. *PPKN Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. Jakarta: Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2014.

Pratiwi, A. *Disabilitas Dan Pendidikan Inklusi Di Perguruan Tinggi*. Malang: UB Press, 2018.

Qamar, N. *Metode Penelitian Hukum*. Makasar: Social Politic Genius, 2017

Smith, R. K., Ranheim, C., & Arinanto, S. *Hukumm Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008.

Solikin, N. *Metodologi Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2021.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2006.

Sunggono, B. *Mentode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Susilahati. *Pendidikan Inklusi*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023

Wijaya, D. *Menajemen Pendidikan Inklusi Sekolah Dasar*. Jakarta: Kencana, 2019.

B JURNAL

Ajiah, N. Hak Asasi Manusia Prespektif Hukum Islam. *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum, Volume. 15.,No. 1.,(2017):* h. 57.

Astawa, I. T. Pendidikan Inklusi Dalam Memajukan Pendidikan Nasional. *Jurnal Pendidikan, Volume .8.,No.1., (2021):* h.69.

Amadja, D. G. Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum. *Kertha Wicaksana, Volume 12.,(2018):* h.151.

Darlis, A., Kholila, A., Lubis, Z., Rahman, K. I., & Ritonga, A. A. Pendidikan Inklusi Anak Usia Dini Dalam AL-Qur'an. *Pendidikan Tambusai, Volume 7., (2023):* h.195.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ferahdiba, S. Z. Tinjauan Pelanggaran Hak Dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945. *Jurnal Kewarganegaraan, Volume.5.,No. 2,(2021):* h. 840.

Hasibuan, L. Implementasi Pendidikan Inklusi Dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Of Disability Studies And Research, Volume. 1., No. 2, (2022):* h.79.

Jauhari, A. Pendidikan Inklusi Sebagai Alternatif Solusi Mengatasi Permasalahan Sosial Anak Penyandang Disabilitas. *Jurnal Itimaiya, Volume.1.,No.1, (2017):* h. 29.

Lubis, Z. Pendidikan Inklusi Anak Usia Dini Dalam AL-Qur'an. *Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume. 7.,No. 1,(2023):* h. 195.

Setiawan, E. Pendidikan Inklusif : Upaya Mewujudkan Kesetaraan Dan Non Diskriminatif Di Bidang Pendidikan Bagi Anak Dengan Disabilitas. *Jurnal Sosio Informa, Volume. 5.,No. 3, (2019):* h.191.

C. UNDANG – UNDANG

Pancasila Ke-5

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

D. WEBSITE

[Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana - Jelajah Informasi | Permendikbud, Permenpan, Cpns, Pns, Pppk, Soal, Sumatif, Guru Sd Smp Sma \(Ainamulyana.Com\)](#) diakses pada tanggal 5 Maret 2024

[Upaya Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas – Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia \(ham.go.id\)](#) diakses pada tanggal 5 Maret 2024

LAMPIRAN



Gambar: Salman Effendi S. Pd. (Kasi Pendidikan non formal&informal)



Gambar : Kepala Sekolah SLB (Sekolah Luar Biasa) Harapan Bunda

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak ci

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar: Kepala Sekolah SLBN Dumai



Gambar: Kepala Sekolah SLB Assyfa Umaimah



Gambar : Kepala Sekolah Dumai Care Education Centre